

## Pelanggaran-Pelanggaran Teritorialitas di Gerai Mixue Urip Sumoharjo

Maria Hesti Kusumastuti<sup>1</sup>, Freddy Marihot Rotua Nainggolan<sup>2</sup>, Irwin Panjaitan<sup>3</sup>

1, 2, 3. Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana,  
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5-25, Yogyakarta

Email: maria.hesti891@gmail.com, freddynainggolan@staff.ukdw.ac.id, irwin@staff.ukdw.ac.id

### ABSTRAK

**Kata kunci:**

Pelaku, ruang personal, teritorialitas, pelanggaran.

Laju pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang pesat. Salah satunya gerai Mixue yang telah menjamur sejak tahun 2020. Dalam perkembangannya, lokasi gerai Mixue Urip Sumoharjo yang strategis membuat gerai ini tergolong ramai pengunjung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran teritori yang dilakukan oleh pengunjung gerai Mixue Urip Sumoharjo sebagai respon terhadap dimensi ruang gerai mixue yang tergolong sempit. Penulis melakukan pengamatan sistematis, dimana tahap pertama penulis menganalisis *layout* ruang. Setelah itu melakukan pengamatan di area *dine in* dan membagi ruang menjadi tiga kategori, yaitu: area teritori primer, teritori sekunder, dan teritori publik. Tahap selanjutnya adalah menganalisis dan menggambarkan pelanggaran teritorialitas dalam bentuk diagram *layout* pada masing-masing area. Dalam studi ini ditemukan bahwa dimensi ruang mempengaruhi respon perilaku pengguna dalam pemenuhan *personal space*.

**Keywords:**

*Behavior, personal space, territoriality, violation.*

### ABSTRACT

**Title: Violations of Territoriality at Mixue Urip Sumoharjo Outlet**

*The food and beverage industry in Indonesia is growing rapidly. One of them is the Mixue outlet, which has mushroomed since 2020. In its development, the strategic location of the Mixue Urip Sumoharjo outlet has made this outlet relatively busy with visitors. This study aims to analyze territorial violations committed by visitors to the Mixue Urip Sumoharjo outlet in response to the narrow dimensions of the Mixue outlet space. The author made systematic observations and analyzed the spatial layout in the first stage. After that, they observed the dine-in area and divided the space into three categories: primary territory, secondary territory, and public territory. The next stage is to analyze and describe territorial violations through layout diagrams in each area. This study found that the dimensions of space influence the user's behavioral response to fulfilling personal space.*

## Pendahuluan

Industri makanan dan minuman di Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang signifikan (Sari, 2022). Peningkatan gaya hidup konsumtif, produk menarik, serta konsep penjualan yang kreatif menyebabkan menjamurnya bisnis *food and beverage* (F&B). Tahun 2020, Kota Bandung digemparkan dengan munculnya *franchise* Mixue Ice Cream & Tea. Gerai es krim Mixue pertama kali dicetuskan oleh Zhang Hongchao di Tiongkok, pada tahun 1997. Melalui bisnis ini, Mixue mampu menduduki peringkat ke-5 gerai *franchise* terbanyak di dunia (Megasari Manik & Siregar, 2022). Hal ini tentu memberi dampak keterkaitan para pengunjung Mixue dengan teritorialitas dan ruang personal. Menurut (Ratnasari et al., 2022), teritorialitas terhubung kuat dengan alokasi ruang. Teritorialitas ruang dalam arsitektur diangkat menjadi topik pengamatan ini sebagai dasar dalam membahas apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang tercipta oleh pengunjung karena secara keruangan kebutuhan akan dimensi ruang kurang memadai dibanding dengan tingginya minat pengunjung untuk singgah di gerai Mixue Urip Sumoharjo, sehingga apakah pengunjung bisa mendapatkan kebutuhan ruang personal di mixue ini. Tentu akan ada upaya-upaya yang dilakukan pengunjung agar kebutuhan ruang personalnya terpenuhi. Teritorialitas ruang arsitektur dan *personal space* menjadi dasar topik analisis penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran teritori yang tercipta di gerai Mixue Urip Sumoharjo, dengan memahami perilaku pembeli diharapkan dapat memberikan solusi rekomendasi desain tatanan furnitur untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang di gerai Mixue Urip Sumoharjo.

## Kajian Teori

### Teritorialitas

Dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku, (Haryadi & Setiawan, 2010) menyatakan bahwa batas tempat organisme hidup menentukan tuntutan, menandai, serta mempertahankannya, terutama dari kemungkinan intervensi pihak lain disebut *territory*. Altman dalam (Ratnasari et al., 2022), menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen dalam alokasi ruang, yaitu: kepemilikan (*occupancy*), pertahanan (*defense*), dan keterikatan (*attachment*). Kepemilikan dapat terjadi pada kepemilikan personal, kepemilikan komunitas, kepemilikan bebas, dan kepemilikan masyarakat. Pertahanan dapat diwujudkan melalui kejelasan batas-batas pemisahan, meningkatkan pengawasan, pembuatan hambatan, dan mempertegas tanda-tanda teritori. Sedangkan, hubungan antar ruang dan objek didalamnya, identifikasi yang kuat, kualitas simbolik sebuah *site*, pengalaman, serta aspirasi dan kondisi penghuninya merupakan suatu bentuk keterikatan.

Menurut (Haryadi & Setiawan, 2010), konsep teritori lebih dari sekadar tuntutan akan suatu area untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga kebutuhan emosional dan kultural. Jika dikaitkan dengan kebutuhan emosional seseorang, konsep teritori erat hubungannya dengan isu-isu mengenai ruang privat (*personal space*) dan publik, serta konsep mengenai privasi. Sementara itu, aspek kultur konsep teritori akan menyangkut isu-isu area sakral (suci) dan profan (umum).

Altman dalam (Haryadi & Setiawan, 2010), membagi teritori menjadi tiga kategori yang dikaitkan dengan: keterlibatan personal, *involvement*, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari individu atau kelompok, dan frekuensi pengguna. Tiga kategori tersebut, adalah: *primary*, *secondary*, serta *public territory*. *Primary territory* adalah suatu area yang dimiliki dan digunakan secara eksklusif serta menjadi bagian utama dalam kehidupan pengguna. *Secondary territory* adalah area yang tidak digunakan secara eksklusif dan mampu dikendalikan secara berkala. *Public territory* adalah suatu area yang dapat digunakan oleh siapapun dan terdapat norma-norma yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Putri menyebutkan bahwa komponen ruang sangat berkaitan dengan fungsi ruang. Adanya perubahan perabot, membuat fungsi ruang akan turut berubah dan mempengaruhi jenis teritori yang ada di dalamnya. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan perbedaan pola pembentukan teritori dipengaruhi faktor ketersediaan ruang terbuka pada suatu ruang (Putri et al., 2013). (Indrian, 2018), menyebutkan bahwa tingginya kebutuhan terhadap ruang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup, memicu terjadinya fenomena-fenomena teritorialitas yang dapat terjadi di ruang kaji.

### **Ruang Personal**

Menurut Sommer dalam (Haryadi & Setiawan, 2020), mendefinisikan ruang privat (*personal space*) sebagai batas tak tampak di sekitar seseorang yang membuat orang lain tidak boleh atau enggan memasukinya. Jika dikaitkan dengan konsep teritori, karena batas-batas *personal space* tidak nampak secara fisik, studi mengenai *personal space* mengamati batas-batas ini dalam bentuk *gesture*, *posture*, sikap, atau posisi seseorang (Haryadi & Setiawan, 2010b). Semakin akrab seseorang, semakin dekat jarak yang diperkenankan. Sebaliknya, semakin seseorang tidak memiliki kedekatan, semakin jauh *gesture* atau sikap yang ditampilkan. Apabila seseorang gagal mendapatkan privasinya maka akan timbul kesesakan (*crowding*). (Yusriadi, 2021), menyatakan ada pembagian jarak antara manusia, yaitu:

- Jarak intim : 0,00 – 0,15 meter (fase dekat), dan  
0,15 – 0,50 meter (fase jauh)
- Jarak personal : 0,50 – 0,75 meter (fase dekat), dan  
0,75 – 1,20 meter (fase jauh)
- Jarak sosial : 1,20 – 2,10 meter (fase dekat), dan  
2,10 – 3,60 meter (fase jauh)
- Jarak publik : 3,60 – 7,50 meter (fase dekat), dan  
> 7,50 meter (fase jauh)

Sementara menurut (Laurens, 2005), terdapat aspek sosial yang terkandung dalam ruang sehingga manusia dapat berbagi dan membagi ruang dengan sesamanya.

### **Metode**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis melakukan riset lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan teritori yang berkaitan dengan konsep ruang personal serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di gerai Mixue Urip Sumoharjo. Pada gerai

Mixue Urip Sumoharjo, penulis menjabarkan ke dalam 5 area yang dapat diakses pengunjung (area parkir, area tunggu, area pesan & *pick up*, area *dine in*, dan toilet) dan 2 area hanya dapat diakses oleh karyawan (area persiapan dan area khusus karyawan). Area titik pengamatan dilakukan di area *dine in* yang akan mewakili amatan penulis tentang teritori primer, sekunder, dan publik. Pada area *dine in* yang dipilih sebagai area pengamatan, penulis melakukan pengamatan terhadap zonasi teritori serta pelanggaran yang diciptakan pengunjung. Dalam melakukan analisis ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik, seperti menggunakan foto, diagram *layout* ruang, dan serta tabel matriks hasil pengamatan. Pengolahan data dengan cara menganalisis kategori zonasi teritori, pelanggaran, serta temuan hasil amatan. Pada tabel matriks pengamatan, dipolakan tiga kategori teritori dan keterkaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Variabel tabel matriks ini digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi redesain sebagai pengaruh dari teritorialitas pada gerai Mixue Urip Sumoharjo. Pada beberapa hasil pengamatan, penulis membandingkan temuan teritorialitas pada gerai Mixue Urip Sumoharjo dengan penelitian lain di Internet Learning Café Jalan Kaliurang menggunakan metode pengamatan sederhana.

## Hasil dan Pembahasan

### Data Eksisting


Pengamatan dilakukan secara langsung di gerai Mixue, Jl. Urip Sumoharjo, no. 27, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerai Mixue ini terletak di pusat perekonomian, berdekatan dengan mall, hotel, dan pusat perbelanjaan lainnya (Gambar 1).




**Gambar 1. Peta lokasi gerai Mixue Urip Sumoharjo**  
Sumber: <https://maps.app.goo.gl/RmXu4F75HajZm44G9>,  
dengan olahan penulis, 2023

**Penelitian dilakukan pada *weekday* dan *weekend* untuk mengetahui ragam aktivitas pengunjung pada hari kerja dan hari libur, sehingga dimungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran teritorialitas pengunjung Mixue Urip Sumoharjo. Tatahan ruang dalam gerai Mixue disesuaikan dengan semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Aktivitas yang dilakukan pengunjung maupun staf sesuai dengan ruang yang diciptakan. Terdapat area parkir, area**

tunggu, area pesan dan *pick up*, area persiapan, area khusus karyawan, area *dine in*, serta toilet (Gambar 2




Gambar).



**Gambar 2. Skema denah**  
Sumber: Analisis penulis, 2023

Area parkir merupakan area publik yang tidak hanya digunakan oleh pengunjung Mixue. Area ini mampu menampung setidaknya 2 mobil atau setara dengan 9 motor. Pada area ini aktivitas yang terjadi hanya petugas parkir mengatur kendaraan yang hendak parkir dan tidak terjadi pelanggaran teritori yang dilakukan pengunjung gerai Mixue Urip Sumoharjo (Gambar 3).



**Gambar 1. Area parkir**  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Area tunggu dilengkapi dengan enam kursi. Area ini merupakan area yang digunakan pelanggan Mixue untuk menunggu pesanan, menikmati es krim ketika di area *dine in* penuh, atau sebagai ruang istirahat bagi tukang parkir. Pada area tunggu tidak ditemui pula berbagai pelanggaran teritori (Gambar 4).



**Gambar 4. (a) Area tunggu dan (b) area pesan dan *pick up***  
Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Area pesan dan *pick up* merupakan satu kesatuan yang dihubungkan dengan furnitur berupa meja. Pada sisi belakang meja, terdapat area persiapan. Area ini hanya dapat diakses oleh pekerja. Aktivitas yang terjadi yaitu staf menyiapkan pesanan pembeli, kemudian diletakkan pada area *pick up*. Area persiapan juga langsung terhubung dengan area karyawan yang tertutup dengan tirai merah. Tempat ini juga digunakan sebagai tempat beristirahat sekaligus gudang penyimpanan. Berdasar hasil pengamatan, penulis tidak menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran teritori, hal ini dikaitkan dengan adanya batas maya yang memisahkan area jangkauan pengunjung dan karyawan. Area *dine in* adalah area publik yang bisa diakses oleh staf maupun pembeli. Interior ruang diisi oleh elemen semi permanen, seperti: meja, kursi, tempat sampah, dekorasi dinding, dan wastafel. Berdasarkan hasil pengamatan, pada area ini ditemukan beberapa pelanggaran teritorialitas yang dilakukan oleh pengunjung Mixue Urip Sumoharjo (Gambar 5).



**Gambar 5. Area *dine in***

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Berdasarkan hasil pengamatan dari kelima area pada gerai Mixue Urip Sumoharjo, penulis memilih pengamatan lebih lanjut pada area *dine in* dengan objek pengamatan pengunjung Mixue. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan sesuai pada variabel pengamatan penulis. Berdasarkan pengamatan dengan variabel yang telah ditentukan di area ini, setiap pengunjung memiliki *behavior* yang beragam. Perilaku pengunjung akan menentukan teritori dalam proses meruang.

#### **Teritori Primer (*Primary Territory*)**

Area ini dikategorikan sebagai area teritori primer karena pada area ini rasa kepemilikan pengunjung terhadap area tersebut sangat tinggi. Pengunjung yang menempati area ini memiliki kontrol penuh sehingga gangguan yang ada menjadi perhatian pengunjung (Gambar 6).



**Gambar 6. Lokasi teritori primer**

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Berdasarkan hasil pengamatan, tidak terdapat pelanggaran teritori pada area ini. Hal ini disebabkan pengunjung yang menempati area ini biasanya pengunjung individu atau pengunjung *couple*. Pengunjung yang duduk di tempat ini juga sekaligus sebagai pengamat, sehingga pengunjung lebih peka terhadap perubahan atau gangguan yang terjadi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk orang lain masuk dalam zona teritorinya (Gambar 7).





**Gambar 7. Lokasi teritori primer**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Dalam pengamatan, penguasaan tempat (dominasi) dan kontrol akses pada area ini sangat tinggi sehingga timbul mekanisme pengaturan batas yang jelas antara pengunjung lain dengan pengunjung yang menempati area ini. Penandaan batas di area ini berkaitan dengan personalisasi di mana klaim kepemilikan individu terhadap lokasi ini cukup kuat.

### **Teritori Sekunder (*Secondary Territory*)**

Area ini dikategorikan sebagai area teritori sekunder karena pada area ini tidak dimiliki secara penuh oleh pengunjung, orang lain diperbolehkan untuk menggunakan area tersebut. Pada area ini, pengunjung secara tidak langsung cukup terbuka dan rasa memiliki pada teritori sekunder ini tergolong tingkat sedang (Gambar 8).



**Gambar 8. Lokasi teritori sekunder**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Lokasi teritori sekunder ini tidak memiliki elemen pembatas yang jelas, namun pemberian jarak 30 cm setiap meja menandai akan adanya wilayah teritori masing-masing meja. Saat pengamatan berlangsung, terdapat pengunjung yang menandai teritori dengan meletakkan barang bawaannya pada sela-sela kursi sebagai penanda



batas kekuasaannya. Hal ini tentu memberikan rasa aman serta secara tidak langsung memberikan ruang personal agar privasi terjaga (Gambar 9). Mekanisme defensif ini merupakan kegiatan untuk menghindar dan mencegah (preventif) dari intervensi pengguna lain yang ditandai dengan adanya unsur-unsur penempatan objek.



**Gambar 9. Lokasi teritori sekunder**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Pelanggaran pada area ini berupa invasi, terjadi saat sekelompok pengunjung memindahkan kursi kosong dari meja lain dan digunakan untuk duduk. Perilaku tersebut menyebabkan tatanan meja dan kursi menjadi tidak sesuai dengan tatanan awal. Hal ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena mereka membangun teritorinya sendiri dengan lingkup yang lebih besar yang dapat mengganggu pergerakan pegawai atau pengunjung lainnya (Gambar 10).



**Gambar 10. Lokasi pelanggaran teritori sekunder**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Bentuk pelanggaran lainnya berupa kebisingan yang tinggi ketika sekelompok pengunjung berbicara terlalu keras, sehingga mengganggu pengunjung lainnya. Tentu hal ini cukup disayangkan, karena dengan dimensi ruang yang sempit maka gangguan suara membuat suasana tidak kondusif (Gambar 11). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan kekerabatan atau kedekatan

berpengaruh terhadap pembentukan perluasan teritori (pelanggaran *layout*) hal ini juga berkaitan dengan faktor ketersediaan ruang.



**Gambar 11. Lokasi pelanggaran teritori sekunder**

Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

### Teritori Publik (*Public Territory*)

Area ini tidak dimiliki oleh pengunjung, baik secara individu maupun kelompok. Pada area tersebut rasa kepemilikan tergolong rendah, dan cukup sulit untuk seseorang mengontrol. Hal ini didukung dengan elemen semi permanen berupa kursi memanjang yang langsung terhubung satu pengunjung dengan lainnya, sehingga tidak ada batas yang jelas. Oleh karena itu, setiap pengunjung memiliki hak yang sama untuk menggunakan area ini (Gambar 12). Dalam hal ini, pengunjung menciptakan privasi dengan meletakkan tas untuk mempertahankan diri dari intervensi pengunjung lain.



**Gambar 12. Lokasi teritori publik**

Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Pelanggaran pada area teritori publik ini berupa invasi yang terjadi saat sekelompok pengunjung mengambil alih ruang dengan posisi duduk yang melebihi batas maya ruang publik yang semestinya didesain untuk duduk berpasangan dan berhadapan. Beberapa pengunjung nampak menduduki area di sisi lain kursi panjang, dibanding

menggunakan kursi di depannya. Hal ini tentu membuat pengunjung lain kurang nyaman apabila harus duduk di depan sekelompok pengunjung lain (Gambar 13).



**Gambar 13. Lokasi pelanggaran teritori**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Bentuk pelanggaran lainnya terdapat sekelompok orang yang duduk melebihi batas area kepemilikan dengan menambahkan kursi. Pelanggaran ini mengakibatkan sempitnya area lalu lintas sehingga tidak tercapai ruang yang efektif dan optimal (Gambar 14).



**Gambar 14. Lokasi pelanggaran teritori**  
Sumber: Analisis dan dokumentasi penulis, 2023

Dari pengamatan pada area ini, didapatkan temuan bahwa semakin banyak aktivitas yang tidak dapat diwadahi pada *layout* area ini untuk pengunjung grup (pengunjung lebih dari 2 orang), maka semakin tinggi kemungkinan pengunjung untuk melakukan ekspansi teritorial ke area-area yang tidak termasuk pada tatanan awal.

**Teritori pada Internet Learning Café Jalan Kaliurang, sebagai Pemanding**  
Berbeda dari gerai Mixue Urip Sumoharjo, ruang personal di Internet Learning Café (ILC) ini cukup mudah diperoleh. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa aspek yang bertolak belakang dengan Mixue Urip Sumoharjo, yaitu:



### Dimensi ruang

Secara aspek keruangan, Internet Learning Café memiliki dimensi ruang yang lebih besar dibandingkan Mixue Urip Sumoharjo. Dimensi ruang ini berpengaruh terhadap jumlah elemen semi-*fix* yang disediakan. Karena luasan ruang yang diberikan lebih besar, tentu jumlah meja dan kursi yang disediakan juga lebih banyak. Maka dari itu, penulis tidak menemukan keadaan *sharing* identitas pengguna atau pelanggaran-pelanggaran teritori di Internet Learning Café ketika pengamatan berlangsung. Dengan kebutuhan ruang yang mencukupi kapasitas teritori legal yang dibutuhkan oleh pengunjung, maka tidak timbul keinginan pengunjung untuk melakukan ekspansi atau pelanggaran teritori atau klaim untuk memenuhi kebutuhan ruang personal mereka (Gambar 15).



**Gambar 15. Interior Internet Learning Cafe**

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

### Peran tatanan (*layout*)

Desain ruang yang paten mempengaruhi aktivitas pengunjung Internet Learning Café, Jalan Kaliurang. *Layout* yang dirancang tidak dapat diubah berdasarkan jumlah pengunjung yang akan menempati area tersebut. Akibatnya, berbanding terbalik dengan Mixue Urip Sumoharjo, pengunjung baik individu maupun grup yang datang ke ILC mampu memperoleh ruang personalnya dengan cukup mudah walaupun hanya dengan batas maya (Gambar 16). Hal ini juga memperjelas zona masing-masing pengunjung sehingga mempengaruhi perilaku defensif yang dilakukan pengunjung untuk melindungi teritorinya.



**Gambar 16. Layout meja dan kursi**

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

### Sirkulasi

*Layout* elemen semi permanen yang sudah pada rancangannya, membuat sirkulasi tidak terganggu (Gambar 17). Hal ini bertolak belakang dengan keadaan di gerai Mixue Urip Sumoharjo yang pengunjungnya melakukan invasi dengan menambahkan kursi pada area yang bukan tatanan semestinya sehingga mempengaruhi pergerakan pelanggan maupun staf.



**Gambar 17.** *Layout* meja dan kursi menentukan sirkulasi  
 Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Berdasarkan pengamatan teritorial ruang yang telah dilakukan pada Gerai Mixue Urip Sumoharjo, didapatkan olahan data dengan matriks yang menjabarkan mengenai kategori ruang, alokasi ruang, dan pelanggaran teritorialnya. Untuk lebih jelasnya, matriks hasil pengamatan teritorial ruang di Gerai Mixue Urip Sumoharjo dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1** Tabel Matriks Hasil Pengamatan Teritorial Ruang di Gerai Mixue Urip Sumoharjo

Kategori Ruang	Alokasi Ruang			Pelanggaran Teritori
	Kepemilikan ( <i>Occupancy</i> )	Pertahanan ( <i>Defense</i> )	Keterikatan ( <i>Attachment</i> )	
<b>Teritori Privat</b>	Pengunjung <i>couple</i>	Ditandai dengan penempatan elemen semi- <i>fix</i> meja-kursi yang menciptakan kepemilikan personal dimana sangat dikontrol dan dibatasi izinnya bagi seseorang untuk memasukinya.	Posisi duduk cenderung di sudut, membuat pengunjung <i>couple</i> memiliki sikap duduk yang kurang santai karena situasi yang membuat mereka menjadi pengamat.	-

<b>Teritori Sekunder</b>	Pengunjung <i>couple</i> dan pengunjung kelompok	Seseorang menambahkan barang bawaan sebagai elemen semi- <i>fix</i> untuk memperjelas batas pemisah ruang personal.	Sekelompok orang mencoba menggeser meja seakan sudah sering melakukannya ketika berkunjung ke Mixue.	1. Invasi, ketidaksesuaian penggunaan ruang, dimana sekelompok orang menambahkan kursi untuk memanfaatkan ruang serta memenuhi kebutuhan berkelompok yang kurang sesuai tatanan ruang. 2. Kebisingan yang dibuat oleh sekelompok pengunjung membuat suasana kurang kondusif.
<b>Teritori Publik</b>	Pengunjung <i>couple</i> dan pengunjung kelompok	Penempatan elemen semi- <i>fix</i> berupa kursi memanjang ini kepemilikannya bersifat umum dimana tidak ada <i>sign</i> yang menunjukkan secara jelas batasan atas kepemilikan sekelompok.	Sikap duduk pengunjung yang santai walau tidak sesuai tatanan kursi.	Invasi, ketidaksesuaian penggunaan ruang dimana sekelompok orang menambahkan kursi untuk memanfaatkan ruang serta memenuhi kebutuhan berkelompok yang kurang sesuai tatanan ruang.

Sumber: Analisis penulis, 2023.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung gerai Mixue Urip Sumoharjo. Hal ini didasari karena terdapat perilaku publik akibat perolehan privasi yang rendah (sulit didapat). Temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena keterbatasan dimensi ruang sehingga kurang memfasilitasi pengunjung dari sisi kuantitas. Sehingga adaptasi pengguna menghadapi pelanggaran secara perilaku adalah dengan adanya *sharing* identitas pada perilaku di ruang bersama. Kebutuhan pengunjung Mixue Urip Sumoharjo yang fluktuatif (meningkat pada waktu-waktu tertentu), tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang, memicu perilaku spasial untuk menciptakan tatanan baru (*layout*) melalui berbagai upaya penguasaan lahan.


Berdasarkan hasil pengamatan di Internet Learning Cafe, ditemukan bahwa tatanan meja kursi memberikan batas legal yang bersifat eksplisit dan permanen (*fix element*). Tatanan ini meminimalisasi respon emosional terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada area tersebut.

Dari penelitian di gerai Mixue Urip Sumoharjo maupun penelitian pendukung di Internet Learning Cafe, ditemukan temuan bahwa *sense of territory* terhadap ruang-ruang di luar tatanan (*layout*) elemen semi permanen (pelanggaran-pelanggaran teritori) gerai Urip Mixue Sumoharjo terbentuk karena faktor situasional.



Minimnya dimensi ruang mempengaruhi *layout* dan akhirnya berdampak pada pelanggaran-pelanggaran teritori yang dilakukan pengunjung.

Rekomendasi desain yang disarankan penulis yaitu dengan mengubah *layout* (penataan) elemen semi permanen yang digunakan pengunjung. Dengan melakukan redesain tatanan meja kursi yang efektif melalui penyediaan meja kursi untuk pengunjung grup. *Layout* tiga kursi dengan satu meja atau empat kursi dengan satu meja dirasa cukup untuk pemenuhan desain Mixue Urip Sumoharjo. Penggantian pintu kaca *double swing* menjadi pintu *sliding* penting dilakukan, karena efektif untuk pemanfaatan ruang (Gambar 18).



**Gambar 18. Contoh rekomendasi redesain layout Mixue Urip Sumoharjo**

Sumber: Skema model oleh penulis, 2023

## Daftar Pustaka

- Haryadi, & Setiawan, B. (2010a). *ARSITEKTUR LINGKUNGAN DAN PERILAKU: Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
- Haryadi, & Setiawan, B. (2010b). *ARSITEKTUR LINGKUNGAN DAN PERILAKU: Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
- Haryadi, & Setiawan, B. (2020). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku Pengantar ke Teori, Metodologi, dan Aplikasi* (Cetakan Ke). UGM Press.
- Indrian, N. K. A. I. P. M. (2018). PROSES TERBENTUKNYA TERITORIALITAS PADA PERMUKIMAN PADAT PENGHUNI DI KAMPUNG JAWA, DENPASAR. *Ruang Space*, 5, 16.
- Laurens, J. M. (2005). *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Grasindo.
- Megasari Manik, C., & Siregar, O. M. (2022). Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen Starbucks di Kota Medan. *Journal Of Social Research*, 1(7), 694–707. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.134>
- Putri, Rr., PANGARSA, G. W., & ERNAWATI, J. (2013). Pendekatan Teritori Pada Fleksibilitas Ruang Dalam Tradisi Sinoman Dan Biyada Di Dusun Karang Ampel Malang. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 39(2), 65–75. <https://doi.org/10.9744/dimensi.39.2.65-76>

- Ratnasari, A., Nainggolan, F., & Panjaitan, I. (2022). Teritori Ruang di Coffee Sanctuary Yogyakarta pada New Normal. *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial*, 36–44.
- Sari, A. N. (2022, October 31). *Kondisi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut/baca-artikel/15588/Kondisi-Industri-Pengolahan-Makanan-dan-Minuman-di-Indonesia.html>
- Yusriadi. (2021). *Ruang Personal Di Studio Gambar*.